



## PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA BANDA ACEH

### IMPLEMENTATION OF HOTEL TAX COLLECTION DURING THE COVID 19 PANDEMIC IN THE CITY OF BANDA ACEH

**Munawar Khalil**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
Munawarkhalil5493@gmail.com

**Basri Effendi**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
basrieffendi@unsyiah.ac.id

**Abstrak** - Pasal 95 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bahwa pajak ditetapkan dengan peraturan daerah, dengan hal ini ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. awal tahun 2020 terjadinya pandemi yang mengganggu pelaksanaan pemungutan pajak hotel. penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel serta upaya kebijakan pemerintah pada masa pandemi terjadi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian ini pelaksanaan pemungutan pajak hotel selama pandemi dilakukan sesuai dari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, dalam pelaksanaannya terdapat halangan seperti wajib pajak melakukan kecurangan, pajak terutang tak dibayar dan kurangnya kesadaran hukum. Kebijakan diberikan kelonggaran terhadap denda pajak dan dapat telat bayar. Upaya yang dilakukan pemangan tapping box, sosialisasi dan pendataan. Diharapkan kepada BPKK untuk memperluas pemasangan tapping box, sosialisasi, dan mengevaluasi pendataan wajib pajak.

**Kata Kunci** : Pelaksanaan, Pemungutan, Pajak Hotel, Pandemi, Banda Aceh.

*Abstract* - Article 95 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies states that taxes are determined by regional regulations, with this the stipulation of the Banda Aceh City Qanun Number 6 of 2011 concerning Hotel Taxes. In early 2020 there was a pandemic that disrupted the implementation of hotel tax collection. This study aims to understand how the implementation of hotel tax collection and government policy efforts during the pandemic occurs. This research uses empirical law method. The results of this study the implementation of hotel tax collection during the pandemic was carried out according to the Qanun of Banda Aceh City Number 6 of 2011 concerning Hotel Taxes, in its implementation there were obstacles such as taxpayers committing fraud, unpaid taxes owed and lack of legal awareness. The policy is given concessions on tax penalties and can be late in paying. Efforts are being made to implement the tapping box, socialization and data collection. It is hoped that BPKK will expand the installation of tapping boxes, socialize, and evaluate taxpayer data collection.

**Keywords** : Implementation, Collecting, Hotel Tax, Pandemic, Banda Aceh.

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pemasukan iuran daerah atau sebagai pendapatan asli daerah sesuai pada Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh bahwa pemungutan pajak daerah ialah salah satu pendapatan

asli daerah. penyelenggaraan pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yaitu Pasal 1 ayat (49) tentang pemungutan pajak merupakan sebuah kegiatan pendataan objek, subjek, penentuan besarnya pajak, penagihan dan pengawasannya serta pada Pasal 96 ayat (2) bagi tiap-tiap wajib pajak untuk melakukan penyeteroran pajak terutang. pada Pasal 95 ayat (1) disebutkan penetapan pajak berdasarkan peraturan daerah maka dari itu ditetapkannya peraturan daerah kota atau provinsi mengenai pajak yang akan di pungut.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang PDRD pada Pasal 2 ayat (2) macam-macam pajak kabupaten atau kota serta pada Pasal 95 ayat (1) penetapan pajak berdasarkan peraturan daerah maka ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, dari hal itu disahkannya qanun ini diupayakan berjalan sebaik mungkin oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Kota Banda Aceh.

Pada akhir tahun 2019 terjadinya awal pandemi virus covid 19 dengan terjadinya pandemi ini pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan PSBB dan PPKM untuk penanggulangan tersebarnya virus covid 19 yang diikuti dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan PSBB dan PPKM hal ini berdampak pada usaha perhotelan yang mengalami penurunan konsumen hal ini juga berdampak pada penurunan tangihan objek pajak hotel serta terganggunya pelaksanaan pemungutan pajak hotel. Pada saat penulisan skripsi ini berlangsung, telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pada Pasal 187 huruf b dikatakan bahwa peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi.

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa kendala maka paneliti merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak hotel pada masa pandemi covid 19?
- b. faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Banda Aceh?
- c. Kebijakan pemerintah pada masa pandemi terkait hotel dan solusi yang telah diaplikasikan oleh BPKK Banda Aceh dalam memaksimalkan pemungutan pajak hotel?

penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami penerapan pemunguta pajak hotel di kota banda aceh berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

Pajak Hotel, serta bertujuan mengetahui faktor apa saja terjadinya hambatan pada penerapan pemungutan pajak hotel ketika terjadinya pandemi covid 19 di Kota Banda Aceh.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian terhadap masalah yang diteliti ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris mencakup penelitian terhadap efektifitas hukum. Alasan peneliti memilih jenis penelitian empiris yaitu untuk mengidentifikasi pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Banda Aceh sehingga dapat ditemukan apakah pelaksanaan terhadap pemungutan pajak hotel ini berdasarkan peraturan atau tidak.

Sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan berupa:

- a. Data primer, berupa data utama berdasarkan data para narasumber berupa wawancara dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dan wajib pajak hotel pada wilayah Kota Banda Aceh.
- b. Data sekunder, bersumber pada penelaahan kepustakaan untuk mendapatkan bahan teori berupa buku teks, perundang-undangan, jurnal, serta pendapat para ahli.

Lokasi penelitian berada di wilayah Kota Banda Aceh. Dengan populasi kabid pendataan dan penetapan badan pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh, serta wajib pajak hotel dengan pembagian kriteria bintang 4, bintang 3, dan bintang 1.

Metode analisis data dalam penelitian ini berupa analisis lapangan serta kepustakaan melalui analisa dari peraturan terkait objek penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menurut P.J.A Andriani sebagaimana dikuti Darwin “Pajak ialah pungutan terutang yang wajib dibayarkan kepada pemerintah berlandaskan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan keuntungan timbal-balik, yang ditunjuk langsung, dengan kegunaanya sebagai pembiayaan pengeluaran umum dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan”.<sup>1</sup> Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, pajak hotel ialah pungutan atas penyediaan layanan oleh hotel. sedangkan hotel memiliki arti penyediaan pelayanan penginapan serta pelayanan lainnya yang dipungut bayaran, termasuk

---

<sup>1</sup> Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010, hlm. 15

dalam hal ini seperti losmen, motel, gubuk pariwisata, wisma, pondok, rumah penginapan kemudian sejenisnya serta rumah ksos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Menurut Tunggul Ansari Setia Negara bahwa pemungutan pajak itu memiliki fungsinya yaitu fungsi penerimaan ( *budgeter* ) dan fungsi mengatur ( *regulerend* ), yang dimaksud dari fungsi penerimaan ini ialah pajak sebagai pemasukan kas negara untuk keperluan negara. Dan fungsi mengatur ialah mengarahkan rakyatnya ke arah yang ditentukan pemerintah yang bertujuan agar masyarakatnya diatur agar tidak melakukan kegiatan negatif.<sup>2</sup>

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel bahwa pelayanan yang disediakan atau yang diberikan oleh perhotelan tersebut dikenakan pajak. kapid pendataan dan penetapan zuhri dalam wawancara mengatakan pemungutan pajak hotel selama pandemi covid 19 tetap dijalankan seperti biasanya hanya penambahan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan pelaksanaannya.<sup>3</sup>

#### **1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh**

- a. Pendaftaran dan pendataan pajak, pelaksanaan pungutan pajak hotel dilaksanakan BPKK Banda Aceh yang dijalankan ketika BPKK sudah mendapatkan data subjek pajak melalui cara pendaftaran dan pendataan. Pendaftaran diawali dengan pendataan objek dan subjek pajak, yaitu wajibpajak daftarkan secara mandiri ke BPKK guna mendapatkan nomor pendaftaran wajib pajak hotel jika dalam waktu 2 bulan setelah beroperasinya wajib pajak tidak segera lapor/mendaftarkan ke BPKK maka BPKK dapat mengukuhkan/mendaftarkan subjek pajak tersebut dengan cara mendatangi subjek pajak hotel di wilayah Kota Banda, kemudian subjek pajak diwajibkan mengisi data Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara lengkap, rinci, dan benar yang tertanda tangan subjek pajak ataupun kuasanya. Kemudian BPKK melakukan pendataan subjek pajak yang akan dimuat pada Daftar Induk Wajib Pajak setelah itu data tersebut digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- b. Perhitungan serta Penetapan Pajak, BPKK mendapatkan surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dalam pelaporan/pemberitahuan ini BPKK melakukan

---

<sup>2</sup> Negara, T. A. S., ilmu Hukum Pajak, Malang: Setara Press 2017, hlm 13

<sup>3</sup> Zuhri, kepala bidang pendataan BPKK Banda Aceh, wawancara, 7 april 2022

evaluasi kelayakan/kebenaran oleh subjek pajak hotel sehingga SPTPD Wajib Pajak ini dapat digunakan untuk dasar penetapan jumlah pajak yang harus disetorkan, dalam penerbitan SKPD dari Kasie Penetapan Pajak dengan besaran pajak 10% atas setiap pelayanan yang diberikan hotel. jika adanya SKPD kurang bayar atau tidak setelah lewatnya waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, wajib pajak dijatuhkan sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan.

- c. Pembayaran Pajak hotel, dapat disetorkan dari bendahara penerimaan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh kemudian diterbitkannya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti penyetoran. dalam penyetoran pajak hotel harus dilaksanakan sekali lunas, pada Penyetoran Pajak hotel dilakukan ditempat lain yang ditunjuk oleh walikota diberikan slip pembayaran sebagai bukti telah dilakukannya penyetoran. penyetoran pajak dibayarkan secara lunas dalam 1 kali bayar, tetapi walikota Banda Aceh melalui BPKK juga memiliki opsi kepada wajib pajak yaitu menunda dan bayar bertahap pajak terutangnya dengan waktu terbatas.
- d. Penagihan Pajak, surat tagihan pajak daerah ialah dasar tagihan pajak yang wajib dibayarkan 1 bulan sejak tanggal diterbitkan, BPKK Banda Aceh melakukan penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan merupakan pelaksanaan pertama penagihan, yang kemudian diterbitkan 7 hari dari saat tanggal penyetoran. yakni sebagai berikut : “jika penyetoran tunggakan pajak belum dilakukan oleh wajib pajak hingga pada berakhirnya masa pajak, maka penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan oleh BPKK kepada wajib pajak dapat dilaksanakan”. Jika dalam jangka waktu 21 hari dikeluarkannya Surat Teguran/Surat Peringatan pajak terutang belum dibayarkan, serta pajak terutang yang harus disetorkan tidak dibayar dalam waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, BPKK segera mengeluarkan Surat Perintah untuk Penyitaan. Akan tetapi BPKK Banda Aceh selama ini Hanya sampai pada langkah menyampaian Surat Teguran/Surat Peringatan serta belum pernah sampai pada langkah pelelangan.
- e. Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, serta STPD dalam surat permohonan wajib pajak wajib menyampaikannya dalam bentuk tertulis dan dilampirkan pada Walikota atau BPKK dengan dimohonkan paling lamanya 30 hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang

dalam permohonannya dituliskan alasan secara jelas. atas dasar persetujuan walikota, BPKK dapat menetapkan permohonan mengenai pengurangan atau penghapusan saksi administrasi dalam bentuk bunga, denda, serta kenaikan pajak terutang. kemudian pengurangan atau pembatalan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penetapannya salah atau tidak tepat.

## **2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Hotel**

ketika pelaksanaan pemungutsan pajak hotel tidak berjalan sesuai harapan ada beberapa hambatan yang dialami oleh BPKK Banda Aceh, untuk mengetahui hambatan apa saja maka dilakukannya wawancara dengan Zuhri Kabid pendataan dan penetapan.<sup>4</sup>

- a. Kesadaran hukum wajib pajak, Menurut hasil penelitian ini wajib pajak hotel secara sadar mereka tahu bahwa usaha mereka akan dikenai pajak yang akan dipungut oleh pemerintah hal ini sesuai dengan pasal 9 Qanun Kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Hotel bahwa adanya kegiatan pendataan dan pendaftaran ini pihak hotel akan menjadi wajib pajak dengan diberikannya NPWPD, dan dari wawancara kabid pendataan BPKK bahwa wajib pajak hotel secara sadar mengetahui bahwa hotel akan dikenai pajak dimana sejak awal mengurus segala izin untuk hotel instansi atau dinas pemerintahan menjelaskan bahwa usaha perhotelan akan kena pajak sehingga dari penelitian ini wajib pajak secara penuh sadar akan pengenaan pajak hotel tetapi hal ini juga bergantung pada kepatuhan hotel dalam melakukan pembayaran.
- b. Pajak terutang yang tidak dibayar, Pada hasil penelitian lapangan peneliti menganalisis mengapa wajib pajak menunggak pajak terutangnya. Pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD pada pasal 36 pajak terutang harus dibayarkan berdasarkan besaran pokok pajak hotel dalam perhitungannya yakni mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. pada dasar pengenaan pajak hotel sebagaimana pada Qanun Kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2011 tentang pajak hotel pada pasal 5 yakni besaran kalkulasi penyeteran yang harus dibayarkan kepada hotel yang artinya pajak hotel merupakan pajak yang dipungut

---

<sup>4</sup> Zuhri, Kabid pendataan dan penetapan, BPKK Banda Aceh, wawancara, 7 april 2022

atau dibayar oleh konsumen bukan dari pemasukan atau pendapatan dari hotel sehingga pajak hotel ini dapat dibayar tanpa adanya tunggakan atau tidak dibayarkan. Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa wajib pajak secara sengaja menunggak bayar pajak dengan tujuan mengambil nilai dari pajak terutangnya guna untuk pengoperasian hotel sehingga perbuatan ini menjadi hambatan dalam pemungutan pajak hotel.

- c. Kecurangan wajib pajak, Dari hasil wawancara peneliti menganalisis tindakan kecurangan ini di mulai dari kurangnya omzet penjualan atau pengunjung hotel ditambah ketika terjadinya pandemi covid 19, wajib pajak lebih leluasa melakukan tindakan ini dengan dalih kurangnya pengunjung hotel padahal wajib pajak melakukan 2 pembukuan. buku yang telah dicurangi akan diberikan ke petugas pajak. ketika terjadinya pandemi covid 19 adanya pengurangan pengunjung sehingga mengganggu biaya operasional hotel dengan hal ini wajib pajak melakukan kecurangan bertujuan mengambil nilai dari pajak yang dibayarkan konsumen sehingga biaya operasional terpenuhi.
- d. Kurangnya pengunjung hotel, kurangnya pengunjung ini akibat dari pemberlakuan PSBB yaitu penyekatan atau pencegahan penyebarluasan virus covid 19 sehingga masyarakat terbatas dalam aktivitas keluar kota hal ini menyebabkan penurunan pengunjung sehingga turunnya omzet penjualan dan hal inilah yang mempengaruhi besarnya jumlah pajak terutangnya.

### **3. Kebijakan Pemerintah Pada Masa Pandemi Dan Upaya Dalam Memaksimalkan Pemungutan Pajak Hotel**

- a. Kebijakan pemerintah pada masa pandemi terhadap perhotelan, Zuhri kabid pendataan mengatakan pada masa pandemi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh mengeluarkan kebijakan yaitu memberikan relaksasi pengelolaan pajak hotel berupa penghapusan denda maksud dari kebijakan ini untuk meringankan pihak hotel yang mengalami dampak dari pandemi sehingga dalam pembayaran pajak terutangnya dapat telat bayar atau penundaan pembayaran tanpa denda.

Beliau juga mengatakan bahwa pemerintah juga memberikan bantuan lainnya pada perhotelan yaitu kelayakan legalitas dan kepatuhan wajib pajak hotel hal ini

diberikan dari dinas pariwisata. Beliau juga menambahkan bahwa pada tahun 2020 melalui Keputusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 melalui keputusan ini menteri memberikan bantuan keuangan hibah kepada perhotelan kota banda aceh dengan persyaratan berupa telah melunasi pembayaran pajak hotel tahun 2019, kemudian masih tetap beroperasi saat masa pandemi covid 19 serta memiliki surat perizinan yang lengkap. Untuk besaran nilai bantuan dana hibah ini ditentukan dari persentasi hitungan pajak yang pernah dibayar kepada pemerintah daerah setiap tahunnya. Adanya bantuan ini untuk membantu wajib pajak hotel dalam menghadapi masa pandemi.<sup>5</sup>

Andi Juhardi wajib pajak Hotel Oasis mengatakan mereka sangat terbantu dengan adanya dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui dana hibah dari Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.<sup>6</sup>beliau mengatakan bantuan dana hibah ini hanya diberikan sekali saja, mengenai kebijakan dari pemerintah Kota Banda Aceh beliau mengatakan tidak ada kebijakan yang berikan kepada mereka yang sangat berdampak akibat dari pandemi.

- b. Upaya BPKK Banda Aceh untuk memaksimalkan pemungutan pajak hotel:
  - b.1. sosialisasi protokol kesehatan covid 19, Zuhri kabid pendataan mengatakan sosialisasi protokol kesehatan pencegahan covid 19 pada wajib pajak, tujuan dari sosialisai ini agar usaha tetap jalan dengan menjalankan SOP khusus perhotelan bersamaan dengan protokol kesehatan. Sosialisasi ini pun diharapkan membangun kembali perekonomian dengan ini juga diharapkan meningkatnya pelayanan demi kenyamanan pengunjung maupun tamu hotel serta menggairahkan kembali bisnis perhotelan di tengah pandemi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Zuhri, Kabid pendataan dan penetapan, BPKK Banda Aceh, wawancara, 7 april 2022

<sup>6</sup> Andi Juhardi, wajib pajak Hotel Oasis, Banda Aceh, wawancara, 14 april 2022

<sup>7</sup> Zuhri, Kabid pendataan dan penetapan, BPKK Banda Aceh, wawancara, 7 april 2022

b.2. pendataan wajib pajak, Upaya pendataan ini dilakukan melalui pengerahan tim BPKK pada wilayah Kota Banda Aceh untuk pendataan wajib pajak baru ataupun menghitung potensi pajak, hal ini bertujuan juga dalam memaksimalkan atau mengoptimalkan penerimaan pajak.

b.3. pemasangan *tapping box*, *Tapping box* merupakan suatu alat yang dipasang pada bagian mesin kasir hotel dimana alat ini berfungsi sebagai perekam transaksi yang akan mencatat ataupun menangkap seluruh transaksi yang terjadi pada suatu hotel yang dipasang *tapping box* dan setiap transaksi yang terjadi atau yang terekam dapat diakses atau langsung terhubung dan masuk pada sistem di BPKK, sehingga jumlah pengunjung hotel transparan dapat diketahui oleh BPKK sehingga wajib pajak dalam penyetoran pajak terutangnya sesuai transaksi yang telah ada. Tujuan pemasangan ini juga selain transparansi dan juga pelaporan secara *real time* yang diawasi oleh BPKK.

## KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel pada masa pandemi di Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel dilaksanakan seperti biasanya ketika sebelum terjadinya pandemi diawali dengan pendaftaran dan pendataan setelah itu wajib pajak mendapatkan NPWP kemudian wajib pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Setelah pengajuan SPTPD diterima maka BPKK Banda Aceh mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), setelah itu SKPD ini diberikan kepada wajib pajak yang kemudian dapat dilakukannya pembayaran pajak terutangnya ke bendahara kas BPKK atau melalui bank yang ditunjuk. Ketika pembayaran pajak terutang telah dibayar secara lunas tanpa dicicil maka akan diterbitkan surat setoran sebagai tanda pembayaran atau setoran pajak terutangnya.
2. Hambatan dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel oleh BPKK Banda Aceh yaitu kesadaran hukum wajib pajak, pajak terutang yang tidak disetorkan, adanya kecurangan wajib pajak, dan kurangnya omzet penjualan. Semua hambatan pada wajib pajak seperti pajak terutang yang tidak disetorkan dan kecurangan

wajib pajak ini dilakukan secara sadar dan bertujuan mengambil keuntungan atau nilai yang dilakukan secara illegal.

3. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah melalui BPKK Banda Aceh dalam menghadapi masa pandemi yang berdampak pada perhotelan berupa penghapusan denda dalam pembayaran pajak serta membolehkan telat bayar dalam penyetoran pajak. kebijakan dari pemerintah pusat melalui ketetapan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan dana hibah kepada yang terdampak dibidang pariwisata yaitu pihak perhotelan atau wajib pajak hotel.
4. Upaya dalam memaksimalkan pemungutan pajak hotel oleh BPKK Banda Aceh berupa pendataan wajib pajak dalam mengoptimalkan potensi pajak, pemasangan alat tapping box sebagai perekam transaksi, sosialisasikan protokol kesehatan covid 19 bahwa hotel diberlakukan protokol kesehatan sehingga pengunjung dapat merasa aman dan meminimalisir penyebaran covid 19.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Juhardi, wajib pajak Hotel Oasis, Banda Aceh, wawancara, 14 april 2022

Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.

Negara, T. A. S., Ilmu Hukum Pajak, Malang: Setara Press, 2017.

Zuhri, Kabid pendataan dan penetapan, BPKK Banda Aceh, wawancara, 7 april 2022